

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian pengiriman barang ini pihak PT. Tikindo telah menerapkan asas proporsionalitas sebagaimana berdasarkan konsep-konsep dalam asas proporsionalitas. Hal ini dapat dilihat daripada beberapa kriteria yang telah dipaparkan pada bab III sebelumnya bahwa dalam penerapan asas proporsionalitas ialah asas yang mengatur pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya, yang meliputi seluruh proses kontrak, baik pada tahapan prakontraktual, pembentukan kontrak, maupun pelaksanaan kontrak. Hal ini dapat kita lihat dari pada proses yang telah dilakukan dari tahap prakontraktual, pembentukan kontrak serta pelaksanaan kontrak tersebut dengan cara mengaitkan konsep-konsep asas proporsionalitas dengan perjanjian baku yang ditetapkan PT. Tikindo tanpa menciderai hak-hak dan kewajiban antara PT. Tikindo dengan pengguna jasa atau konsumen. Serta meskipun perjanjian tersebut dibuat berupa perjanjian baku yang pembuatan, ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Tikindo Pangkalpinang selaku penyedia jasa pengiriman, namun perjanjian baku

tersebut tidak begitu menjadi persoalan secara hukum, karena sejauh perjanjian baku tersebut menjadi adil antara kedua belah pihak maka tidak akan ada persoalan dalam keadilan dan kehidupan masyarakat serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

2. Dalam hal mengenai perlindungan hukum antara PT. Tikindo Pangkalpinang dan pengguna jasa pengiriman barang telah dipaparkan beberapa kriteria atas pertukaran hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perjanjian tersebut berlangsung. Dalam hal ini mengenai perlindungan hukum tersebut mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan konsumen sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain dari pada itu berlakunya perjanjian baku juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak diantaranya mengatur mengenai batasan-batasan maupun larangan-larangan terhadap barang yang boleh dikirim atau tidak serta ganti rugi yang dilakukan atas terjadinya wanprestasi.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang dilakukan, yaitu dengan judul Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Oleh PT. Tikindo Pangkalpinang, maka saran yang bisa diberikan penulis dalam penelitian ini untuk mewujudkan keadilan dan kehidupan berkontrak khususnya dalam perjanjian pengiriman barang sehingga pertukaran hak dan

kewajiban antar pihak berlangsung secara adil dan *fair*, hendaknya berbagai pihak mampu untuk:

1. Sebaiknya pihak konsumen tidak semata-mata memandang bahwa perjanjian baku tersebut merupakan perjanjian yang berat sebelah dan seolah-olah merugikan pihak konsumen. Namun yang sering menjadi masalah dalam hal ini adalah terkadang kesalahan konsumen yang terburu-buru dalam menyetujui perjanjian baku tersebut sehingga mengakibatkan para konsumen ada juga yang tidak mengetahui isi perjanjian tersebut. Untuk menghadapi hal seperti ini, sebaiknya konsumen harus lebih jeli dalam berkontrak untuk mengetahui isi perjanjian terlebih dahulu agar perjanjian berjalan lancar sesuai yang diperjanjikan. Intinya semua tergantung dari pandangan masyarakat yang menilai karena setiap perbuatan hukum itu sendiri ada tanggungjawab serta perlindungannya masing-masing dimata hukum.
2. Sebaiknya pihak penyedia jasa pengiriman barang yaitu PT. Tikindo harus lebih mengutamakan pelayanan yang terbaik. Khususnya untuk masalah keterlambatan datangnya barang ke pihak penerima barang, yang konsumen inginkan hanya tepat waktunya barang kiriman sesuai dengan perjanjian apabila estimasi waktu pengiriman barang ditentukan tiga hari maka harusla sesuai perjanjian. Sebab hal ini yang kemudian akan menjadi penilaian masyarakat sebagai konsumen untuk menilai sejauh dan sebagus mana kualitas daripada PT. Tikindo itu sendiri.